



KETETAPAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor: 050/ITD/REK/SK/SDM/VIII/16

TENTANG

KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI DEL REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang:

- (a) bahwa berdasarkan Statuta Institut Teknologi Del, Senat Akademik bertugas memberi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sehingga mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Teknologi Del;
- (b) bahwa berdasarkan surat Senat Akademik tertanggal 18 Mei 2016 telah diberikan pertimbangan kepada Komisi I Senat Akademik IT Del untuk menyusun kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Del;
- (c) bahwa butir (a), (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang perubahan bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
7. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del No. 014/ITDel/REK/SK/SDM-SA/II/16 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN

KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Del;
2. Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Del adalah garis besar konsep pengembangan dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013 tentang perubahan bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
3. Anggaran Tahunan Institut adalah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan institut dengan sumber dana yang berasal dari Yayasan dan lainnya;
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
5. Fakultas atau Sekolah adalah kumpulan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab serta mandiri;
7. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat;
8. Mahasiswa Institut adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi. Status kemahasiswaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
9. Sivitas akademika adalah masyarakat yang terdiri atas dosen Institut, dan mahasiswa Institut;
10. Teknologi adalah aplikasi sains untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memecahkan berbagai persoalan demi kesejahteraan umat manusia;
11. Tenaga fungsional akademik adalah tenaga pelaksana kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik. Pengangkatan dan/atau

penunjukannya didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan kualifikasi akademik.

12. Unit Layanan adalah entitas yang bertugas untuk merencanakan dan/atau melaksanakan serta melaporkan kegiatan-kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dapat dilakukan oleh Fakultas, Program Studi, GBK, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

Bagian Kedua

Latar Belakang

Pasal 2

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20, IT DEL sebagai sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di samping melaksanakan dharma Penelitian dan Pendidikan. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 maka kegiatan PkM di IT DEL merupakan kegiatan Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa) dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Agar amanat di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan PkM di IT DEL harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Untuk mencapai tujuan dan standar PkM, IT DEL melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mendorong dan memfasilitasi tenaga fungsional akademik, terutama para dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Kebijakan dan pengelolaan kegiatan PkM IT DEL dikembangkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PkM yang memiliki nilai keunggulan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan payung pengabdian menurut bidang ilmu untuk mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan. Secara rinci tujuan penyusunan Arah Kebijakan dan Pengelolaan PkM adalah sebagai berikut:

1. Sebagai arah kebijakan dalam pengembangan perencanaan kegiatan PkM yang realistis dan terukur sebagai dasar pengembangan pelaksanaan kegiatan PkM bagi setiap sivitas akademika dan unit-unit layanan pengabdian di lingkungan Institut.
2. Sebagai alat kontrol kinerja seluruh kegiatan PkM di lingkungan Institut, bahwa setiap capaian kinerja merupakan usaha sadar yang didasarkan pada pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan.

3. Sebagai dasar penetapan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh setiap sivitas akademika dan unit layanan dilingkungan Institut.

BAB II

KERANGKA KEBIJAKAN ARAH PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAN PkM

Bagian Pertama

Misi, Tujuan dan Sifat Kegiatan

Pasal 4

1. Misi kegiatan PkM adalah pemberdayaan masyarakat melalui difusi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, agar kemampuan dan kualitas hidup masyarakat meningkat.
2. Kegiatan PkM dilaksanakan melalui kajian atau tindakan yang didasarkan pada kebutuhan dan/atau permasalahan aktual di masyarakat.
3. Kegiatan PkM harus memberi manfaat bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan sivitas akademika.

Bagian Kedua

Asas Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut harus memenuhi beberapa azas:

1. Asas manfaat, yaitu bahwa kegiatan PkM diarahkan dan diselenggarakan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan sivitas akademika.
2. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kegiatan PkM harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
3. Asas transparansi, yaitu bahwa kegiatan PkM diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dengan semangat saling mempercayai sehingga terbentuk suasana kondusif untuk melaksanakan kegiatan.
4. Asas kualitas, yaitu bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, luaran dan dampak.
5. Asas koherensi dan integritas, yaitu bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terpadu (interdisipliner), terarah, terstruktur, dan sistematis berbasis pada visi dan misi Institut untuk efektivitas dan efisiensi.
6. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat dinamis dan harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.

7. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.

Bagian Ketiga

Arah Kebijakan dan Pengembangan Program

Pasal 6

1. Seluruh pelaksanaan kegiatan PkM di lingkungan Institut dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Insitut Teknologi Del (LPPM IT DEL).
2. LPPM dapat merancang program pengabdian yang strategis, terencana baik dalam hal kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
3. Program-program kegiatan PkM dilaksanakan berbasis evaluasi diri.
4. LPPM dapat membentuk Panitia Khusus untuk mengevaluasi program PkM yang dilakukan oleh unit lain.
5. LPPM dapat membentuk unit-unit layanan masyarakat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
6. LPPM dapat meminta unit lain untuk menerapkan hasil-hasil penelitian ke masyarakat melalui inovasi teknologi tepat-guna.
7. LPPM berkewajiban menyebarluaskan perkembangan kegiatan-kegiatan PkM ke masyarakat luas.
8. LPPM dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, baik dalam skala lokal, daerah, nasional, maupun internasional.
9. LPPM harus memfasilitasi temuan-temuan baru yang diperoleh dari penerapan teknologi di masyarakat dalam proses perolehan hak kekayaan intelektual.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sumberdaya

Pasal 7

1. Sumber daya untuk pelaksanaan PkM dikelola oleh LPPM atau unit layanan.
2. Sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan PkM di lingkungan Institut adalah sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan masyarakat sasaran.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan PkM, aspek manfaat harus dikedepankan. Hal ini dilakukan dengan secara aktif menggali dan memilah kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat.
4. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika dapat melaksanakan kegiatan PkM melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau yang sejenis, bersifat sukarela sebagai bagian dari persyaratan akademik, bertujuan sebagai wahana pembelajaran dan peningkatan kepedulian terhadap masyarakat.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan PkM

Pasal 8

1. Kegiatan-kegiatan PkM yang dilaksanakan harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara periodik oleh unit layanan atau LPPM untuk menjamin kebermanfaatannya bagi masyarakat.
2. Kegiatan-kegiatan PkM harus mencerminkan kontribusi nyata perguruan tinggi pada kesejahteraan, sehingga perguruan tinggi harus akomodatif terhadap usulan-usulan kegiatan dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
3. Evaluasi Akhir Program kegiatan PkM yang dilakukan oleh unit layanan dilaksanakan oleh Dekan dan dilaporkan kepada LPPM.
4. Evaluasi Akhir Program kegiatan PkM yang direncanakan LPPM atau kegiatan PkM yang dilakukan oleh lintas Fakultas dilaksanakan oleh LPPM.

Bagian Keenam

Sumber Pendanaan dan Program Kegiatan PkM

Pasal 9

Sumber pendanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh sivitas akademika di lingkungan Institut dapat bersumber dari:

1. Dana mandiri;
2. Dana DIPA Institut;
3. Dana hibah kompetitif dari Pemerintah;
4. Dana kerjasama dengan mitra lain, seperti Perusahaan, Pemerintah, LSM;
5. Dana luar negeri.

Bagian Ketujuh

Hasil Kegiatan PkM

Pasal 10

Hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh sivitas akademika di lingkungan Institut diarahkan untuk:

1. Menghasilkan karya PkM berwawasan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi bagi kemajuan bangsa.
2. Menghasilkan karya dan produk berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan masyarakat sekitarnya dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal.
4. Menghasilkan sistem pengelolaan lembaga yang transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
5. Terbangunnya jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan lembaga lain dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Bagian Pertama

Arah dan Jenis Kegiatan PkM

Pasal 11

Arah kegiatan PkM di Institut ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Perguruan Tinggi serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai.

1. Sejalan dengan perkembangan Institut, maka:
 - a. Pelaksanaan PkM di lingkungan Institut adalah kegiatan PkM berbasis Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pada kegiatan PkM diharapkan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dari hasil riset di Institut. Di samping itu, perlu dikembangkan sinergi sumber daya manusia di Institut dengan masyarakat yang menjadi subjek kegiatan dengan mengedepankan potensi unggulan yang ada di masyarakat tersebut.
 - b. Kegiatan PkM yang dilakukan agar mengacu pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan perintisan dan kegiatan penunjang. Kegiatan perintisan merupakan kegiatan yang merintis hal-hal baru dalam mengatasi suatu permasalahan, termasuk di dalamnya merintis tumbuh kembangnya suatu sistem pelaksanaan kegiatan baru. Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan pihak lain dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pembangunan serta keberhasilan pencapaian tujuan-tujuannya.
2. Kegiatan PkM yang dikembangkan dapat berbentuk pelatihan kepada Masyarakat, pelayanan kepada Masyarakat, konsultasi, pengembangan wilayah, kaji tindak (*action research*), dan yang sejenis untuk kepentingan masyarakat.
3. Jenis-jenis kegiatan PkM yang dilakukan dapat berupa:
 - a. Bantuan kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi dan inventarisasi daerah serta mewujudkan kerjasama yang serasi dengan melibatkan kepakaran perguruan tinggi, kewenangan pemerintah dan masyarakat.
 - b. Penciptaan wahana kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific-based entrepreneurship*), terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah, dengan mengaplikasikan ilmu dan keterampilan hasil penelitian.
 - c. Penyelenggaraan kerjasama Institut dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan usaha kecil.
 - d. Penyelenggaraan kerjasama kegiatan PkM dengan kelompok UMKM atau dunia usaha dan kelompok masyarakat lainnya dilakukan untuk

- meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan teknologi, pendidikan maupun pelatihan bagi sumber daya manusia.
- e. Penyelenggaraan perintisan sarana kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific based interpreneurship*) di dalam kampus yang melibatkan sivitas akademika dan alumni.
 - f. Pengembangan suatu sistem informasi dan layanan teknologi.
 - g. Penyelenggaraan layanan sosial pada masyarakat umum secara langsung.

Bagian Kedua

Pengelolaan Mutu Kegiatan PkM

Pasal 12

Pengelolaan mutu terhadap kegiatan PkM di Institut dilaksanakan mulai dari penetapan perencanaan standar mutu, pengendalian mutu dan peningkatan mutu.

1. Perencanaan standar mutu kegiatan PkM meliputi proses identifikasi kebutuhan masyarakat sasaran secara objektif dan setepat mungkin serta mewujudkannya dalam program. Dengan demikian, kegiatan PkM yang akan dilakukan hendaknya didahului dengan survei langsung terhadap permasalahan di masyarakat. Dari hasil survei dan masukan-masukan masyarakat, direncanakan kegiatan pengabdian, target sasaran dan kualitas kegiatan PkM yang dituangkan dalam bentuk proposal pengabdian.
2. Pengendalian mutu kegiatan PkM adalah pelaksanaan langkah-langkah (prosedur) yang telah direncanakan agar terkendali dan taat prosedur, sehingga semua berlangsung sebagaimana mestinya. Dalam kaitan dengan kegiatan PkM, maka setiap item kegiatan harus taat prosedur dan perubahan item kegiatan dilakukan setelah evaluasi yang cermat. Dengan demikian mutu kegiatan yang direncanakan tercapai dan terjamin.
3. Peningkatan mutu kegiatan PkM meliputi evaluasi untuk menemukan kelemahan dan permasalahan dari informasi sebelumnya, yakni perencanaan standar mutu, pengendalian mutu, dan informasi tentang implementasi di lapangan. Dari hasil evaluasi, kemudian direncanakan standar mutu dan metode pengendalian mutu yang baru. Standar mutu pelaksanaan PkM oleh Institut perlu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan ditetapkan dengan mengacu pada visi misi Institut dan kebutuhan masyarakat pengguna.
4. Keberhasilan penjaminan mutu kegiatan PkM dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Relevansi, yakni kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat pengguna yang menjadi target kegiatan.
 - b. Efisiensi, yakni kehematan penggunaan sumber daya yang terdiri dari dana, tenaga, dan waktu untuk produksi dan penyajian layanan pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
 - c. Efektivitas, yakni kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai, atau ketepatan sistem, metode, dan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan.
 - d. Akuntabilitas, yakni dapat tidaknya kinerja dan layanan pengabdian tersebut dipertanggungjawabkan.
 - e. Kreativitas, yakni kemampuan lembaga mengadakan pembaharuan (inovasi)

- atau penciptaan (invensi) sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri.
- f. Empati, yakni kemampuan para pengelola pengabdian memberikan pelayanan dengan merasakan kebutuhan masyarakat dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.
 - g. Ketanggapan, yakni kemampuan para pengelola kegiatan pengabdian memperhatikan dan memberikan respons terhadap keadaan serta kebutuhan masyarakat pengguna dengan cepat dan tepat.
 - h. Produktivitas, yakni kemampuan lembaga dan seluruh staf pengelola untuk menghasilkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna paling tidak yang sesuai dengan kebutuhan, menurut rencana yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemenuhan Standar Mutu Kegiatan PkM

Pasal 13

Mekanisme pemenuhan standar mutu kegiatan PkM terdiri atas penentuan kebijakan dan implementasi atas kebijakan dengan dua tahapan, yaitu tahapan penentuan kebijakan dan tahapan implementasi kebijakan.

1. Tahap penentuan kebijakan meliputi:
 - a. Penentuan rencana strategis PkM jangka panjang dan mensosialisasikan kepada sivitas akademika.
 - b. Penjabaran program jangka panjang dalam rencana tahunan, program-program unggulan dan indikator kinerjanya.
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan PkM di Institut, meliputi pengajuan proposal, seleksi proposal, pendanaan, prosedur pelaksanaan, penjaminan mutu, supervisi dan monitoring kegiatan serta sistem pelaporan.
2. Tahap implementasi kegiatan meliputi:
 - a. Tahap persiapan, meliputi: penetapan judul kegiatan PkM dan penerapan iptek yang akan dilakukan, penetapan tim dan tugas pokok, penetapan kelompok sasaran dan/atau review kepustakaan terkait iptek yang akan diabdikan.
 - b. Survei awal dan analisis situasi.
 - c. Identifikasi dan perumusan masalah, perumusan tujuan dan manfaat kegiatan, penetapan kerangka pemecahan masalah, penetapan waktu dan metode kegiatan, penyusunan anggaran kegiatan dan rancangan evaluasi kegiatan.
 - d. Penulisan dan pengajuan proposal yang dilanjutkan dengan *review* dan perbaikan proposal.
 - e. Penerbitan surat tugas dan/atau kontrak bagi pengusul PkM yang disetujui.
 - f. Pelaksanaan kegiatan, analisis hambatan-hambatan di lapangan dan cara mengatasinya.
 - g. Evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Pengendalian Mutu Kegiatan PkM

Pasal 14

1. Pengendalian Standar Pada Tahap Proposal.
 - a. Evaluasi selama berlangsungnya proses penyusunan proposal dan perbaikan langsung dilakukan jika terjadi kesalahan.
 - b. Tahapan seleksi proposal dilakukan melalui pengkajian di tempat (*desk evaluation*) oleh reviewer internal yang kompeten. Pada proses tersebut, berbagai kelemahan rancangan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat diinventarisasi dan dianalisis, yang diberikan kepada pengusul untuk diperbaiki.
 - c. Hanya pengusul yang lolos seleksi yang akandisetujui.
2. Pengendalian Standar Pada Tahap Hasil Akhir Kegiatan PkM.
 - a. Evaluasi terhadap pelaksanaan PkM di Institut secara menyeluruh terhadap proses, penyajian, dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pengulas (*reviewer*) internal (untuk sumber dana internal Institut) dan pengulas internal dan eksternal (untuk sumber dana eksternal Institut). Evaluasi kegiatan di lapangan akan dilakukan jika dipandang perlu.
 - b. Pengulas melakukan inventarisasi terhadap kelemahan kegiatan, sebab dan faktor penghambat untuk menemukan akar masalah.
 - c. Pelaksana menyusun rencana mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan mutu.

Bagian Kelima

Keberlanjutan Program Kegiatan PkM

Pasal 15

Dalam rangka menjamin keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan PkM di lingkungan Institut, LPPM harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan PkM melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan pelaporan penggunaan anggaran kegiatan PkM;
2. Penjalinan kerjasama dengan berbagai stakeholders baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menjamin keberlanjutan mendapatkan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan PkM;
3. Penyusunan rencana strategis kegiatan PkM yang wajib dilaksanakan termasuk memuat peta jalan kegiatan PkM.

Bab IV


PENUTUP

Pasal 16

Arah Pengembangan dan Pengelolaan PkM Institut merupakan rumusan strategis untuk menentukan arah dan kebijakan kegiatan PkM dalam upaya meningkatkan peran LPPM untuk mendukung terwujudnya visi melalui pelaksanaan misi Institut menjadi pusat keunggulan yang berperan dalam pemanfaatan teknologi bagi kemajuan bangsa. Keterwujudan visi tersebut sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi dalam mengimplementasikan Arah Pengembangan dan Pengelolaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Arah Pengembangan dan Pengelolaan PkM Institut ini harus dijadikan sebagai rujukan bagi setiap sivitas akademika Institut.

Peraturan Rektor Institut Teknologi Del ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sitoluama
Pada tanggal 1 Agustus 2016
Rektor Institut Teknologi Del


Prof. Dr. Roberd Saragih, MT

Tembusan Yth.:

1. Pembina Yayasan Del
2. Pengurus Yayasan Del
3. Kepala Cabang Yayasan Del Sumatera Utara
4. Ketua Senat Akademik IT Del
5. Para Dekan Fakultas